

Eksistensi Yurisdiksi Tahta Suci Vatikan Terhadap Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pastor (Studi Kasus : 1997 Anak Di Illinois AS Jadi Korban Pelecehan Pastor)

Vika Nur Senda¹, Susi Sopiani²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

Email : 20221410001@uniku.ac.id

Abstract

The existence of the Holy See as a subject of international law has long been recognized and plays an important role in global dynamics. With its capacity as a subject of international law, the Holy See has equal rights and obligations with other states. The participation of the Holy See in The Convention on the Rights of the Child has the consequence that the Holy See has the same obligations as other countries that ratify this convention. Even though he is firm about its existence, the facts on the ground are still very contradictory. Because, although the Holy See has limited jurisdiction outside the Vatican area. Sexual abuse by priests in the Roman Catholic Church has become a highly sensitive and controversial issue in recent years. In essence, to maintain human dignity, human rights must be upheld and defended by all people, the law, the state and the government. This research was conducted using a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. The results of the discussion of this article focus on how the Holy See of the Vatican uses its status as a subject of international law to influence global policies related to human rights and how the authority's rights to the services of the Catholic Church can be applied effectively in handling cases related to the Convention on the Rights of the Child.

Keywords: *Holy See Vatican, Convention on the Rights of the Child, Sexual Abuse*

Abstrak

Eksistensi Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional telah lama diakui dan memainkan peran penting dalam dinamika global. Dengan kapasitasnya sebagai subjek hukum internasional, Tahta Suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan negara-negara lain. Keikutsertaan Tahta Suci dalam The Convention on the Rights of the Child menimbulkan konsekuensi bahwa Tahta Suci memiliki kewajiban yang sama dengan negara lain yang meratifikasi konvensi ini. Walaupun tegas mengenai eksistensinya, fakta di lapangan masih sangat kontradiktif. Karena, meskipun Tahta Suci memiliki yurisdiksi terbatas di luar wilayah Vatikan. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor dalam Gereja Katolik Roma telah menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Pada hakikatnya, untuk menjaga martabat manusia, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh semua orang, hukum, negara, dan pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari pembahasan artikel ini berfokus pada bagaimana Tahta Suci Vatikan menggunakan statusnya sebagai subjek hukum internasional untuk mempengaruhi kebijakan global terkait hak asasi manusia serta bagaimana hak otoritas terhadap pelayanan Gereja Katolik dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan kasus yang terkait dengan Konvensi Hak Anak.

Kata Kunci : *Tahta Suci Vatikan, Konvensi Hak Anak, Pelecehan Seksual.*

PENDAHULUAN

Eksistensi Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional telah lama diakui dan memainkan peran penting dalam dinamika global. Sebagai pusat kekuasaan spiritual Gereja Katolik, Takhta Suci memegang posisi unik yang memungkinkannya untuk terlibat dalam hubungan diplomatik dan aktivitas hukum internasional. Status ini diperkuat oleh Traktat Lateran pada tahun 1929, yang menegaskan kedaulatan dan independensi Vatikan sebagai entitas politik dan religius.

Dengan kapasitasnya sebagai subjek hukum internasional, Takhta Suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan negara-negara lain. Hal ini termasuk kemampuan untuk menandatangani perjanjian, menjadi anggota organisasi internasional seperti PBB, dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa internasional. Takhta Suci juga menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi isu-isu global, seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sosial, yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Gereja Katolik.

Tahta Suci memiliki hak otoritas terhadap pelayan Gereja Katolik, termasuk Pastor. Dalam kasus pelecehan seksual, Tahta Suci memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap Pastor yang terlibat. Pelecehan seksual adalah segala perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggu dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual atau sexual harassment, dapat juga dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya. Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja, dan dimana saja, ketika pelaku memiliki kesempatan untuk melakukannya¹.

Keikutsertaan Tahta Suci (Vatikan) dalam *The Convention on the Rights of the Child* menimbulkan konsekuensi bahwa Tahta Suci memiliki kewajiban yang sama dengan negara lain yang meratifikasi konvensi ini. Meskipun terbatas dalam konteks spiritual, Tahta Suci harus melaksanakan isi konvensi dan memberikan perlindungan kepada anak-anak korban pelecehan seksual.

Walaupun tegas mengenai eksistensinya, fakta di lapangan masih sangat kontradiktif. Karena, meskipun Tahta Suci memiliki yurisdiksi terbatas di luar wilayah Vatikan, upaya penanganan kasus pelecehan seksual harus tetap dilakukan. Selain itu, pihak berwenang di negara tempat kejahatan seksual terjadi juga harus mengusut tuntas kasus pelecehan agar tidak terjadi berulang kali.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor dalam Gereja Katolik Roma telah menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, eksistensi yurisdiksi Tahta Suci Vatikan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor memerlukan analisis yang lebih dalam dan sistematis.

¹ Meiske Pantolaeng and Teologi Pasca Sarjana, "Jurnal Mahasiswa Kristen SUATU TINJAUAN ETIS TERHADAP KASUS PELECEHAN Jurnal Mahasiswa Kristen" 4, no. 1 (2023): 152–163.

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, peran Vatikan sebagai institusi gerejawi yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat internasional memungkinkan penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana Vatikan berperan dalam mengatasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor dan bagaimana Konvensi Hak Anak dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya tersebut.

Pada hakikatnya, untuk menjaga martabat manusia, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh semua orang, hukum, negara, dan pemerintah. Hak Asasi Manusia ialah kumpulan hak yang tidak bisa dipisahkan dari hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan mendasar yang dijamin bagi setiap individu sejak lahir dan terkait dengan nilai ciptaan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat melanggarnya. Hak asasi manusia adalah kebebasan yang menjadi dapat yang tidak dapat dicabut oleh orang dan tidak boleh ditolak, dibatasi, atau ditentang oleh siapa pun. Mereka adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal dan kodrati dan memiliki fungsi untuk menjamin keberadaan manusia, kemandirian, dan kemajuan masyarakat².

Permasalahan anak merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk ditangani. Setiap negara memahami bahwa anak merupakan generasi penerus yang mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pemahaman tersebut, tentu saja setiap negara juga memahami bahwa merekalah yang berwenang atas terjaminnya pemenuhan hak dan perlindungan anak³.

Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara mengakui perlu adanya sebuah dorongan atau dukungan berupa kebijakan yang mengikat agar setiap negara teguh untuk mewujudkannya. Dari kebijakan inilah, hak-hak anak diatur dan disepakati melalui atura-aturan yang berlaku di tiap negara masing-masing. Kebijakan tersebut adalah Konvensi Hak Anak, sebuah perjanjian antar negara yang mengikat untuk dapat melaksanakan/mengatur hak anak⁴.

Tahta Suci Vatikan, sebagai pusat administrasi Gereja Katolik, memiliki peran kunci dalam penanganan kasus-kasus ini. Namun, yurisdiksi Vatikan sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal sejauh mana otoritasnya dapat dan harus bertindak dalam kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai negara. Sebagai entitas berdaulat dengan status unik di komunitas internasional, Vatikan memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk menangani isu ini, namun menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya.

Konvensi Hak Anak, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang

² Fanisyah Salsabila Octavianti, "Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA)," *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 23, no. 1 (2023): 30–37.

³ Silvia Fatmah Nurushobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 123, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf>.

⁴ Nurushobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia."

paling komprehensif dalam melindungi hak-hak anak. Konvensi ini menetapkan kewajiban bagi negara-negara penandatangan untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mencegah, menyelidiki, dan menghukum semua bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual. Vatikan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, yang mengikatnya secara hukum untuk mematuhi dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi tersebut.

Meskipun telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, penerapan prinsip-prinsip konvensi ini dalam yurisdiksi Vatikan menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah adanya struktur hierarkis dan tradisi panjang dalam Gereja Katolik yang terkadang menghambat reformasi dan transparansi. Selain itu, koordinasi antara yurisdiksi gereja dan hukum sipil di berbagai negara juga menjadi isu kompleks, mengingat perbedaan dalam sistem hukum dan budaya.

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Tahta Suci Vatikan menggunakan statusnya sebagai subjek hukum internasional untuk mempengaruhi kebijakan global terkait hak asasi manusia? 2). Bagaimana hak otoritas terhadap pelayanan Gereja Katolik (Pastor) dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan kasus yang terkait dengan Konvensi Hak Anak, serta bagaimana Pengadilan dapat memainkan peran penting dalam proses penanganan tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode dikenal sebagai “cara”. Sementara itu, etimologi penelitian ialah akurat, cermat, dan teliti, yang berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memerlukan ketelitian.⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis-normatif. Metode ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah untuk mendukung dan menguji hipotesis atau masalah penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian pustaka sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu, dan memperoleh informasi terbaru tentang topik tersebut

⁵ Marina Ramadhani et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahta Suci Vatikan menggunakan statusnya sebagai subjek hukum internasional untuk mempengaruhi kebijakan global terkait hak asasi manusia

Perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Negara Perancis terletak pada struktur, wewenang, dan fungsi dari keduanya dalam sistem pemerintahan. Selain hal-hal tersebut faktor yang menentukan sistem peradilan suatu negara adalah berkaitan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah perbandingan utama antara keduanya:

Tahta Suci Vatikan merupakan sebuah peninggalan sejarah yang sejajar dengan Negara. Tahta Suci Vatikan berpengaruh terhadap kehidupan roma pada masa lalu, yang dimana Paus tidak hanya menjadi kepala Gereja tetapi juga mengatur kehidupan Duniawi masyarakat. Walaupun hanya mengatur tentang hal Agama (Katolik) tapi Tahta Suci mendapatkan sebuah gelar kehormatan yang sejajar dengan Negara sebagai Subjek Hukum International ⁶.

Tahta suci (*the Holy See*) yang terletak di wilayah Vatikan diakui sebagai subyek hukum internasional tidak terlepas dari faktor historis. Semenjak penaklukannya oleh tentara Italia, kedaulatan Tahta Suci sebagai negara terakhir. Namun kemudia Tahta suci dengan Italia menandatangani *The Lateran Treaty* pada tahun 1929 yang didalamnya memberikan pengakuan atas kota Vatikan dan kedaulatannya yang sesuai dengan sifatnya dan dapat mendukungnya menjalankan misinya di dunia ⁷.

Tahta suci dapat menjadi subyek hukum internasional diawali pada zaman Romawi yang mana pada masa itu mempunyai perbedaan pimpinan kerajaan serta perbedaan kehidupan di gereja. Pada masa itu seorang kaisar memimpin kaisar, sedangkan Paus memimpin Gereja. Namun Paus mempunyai wewenang yang melebihi kekuasaan seorang Kaisar. Memasuki tahun 1870, tahta suci diambil secara paksa oleh Italia sehingga terus mengalami konflik. Namun konflik tersebut berakhir yang mana pada tanggal 11 Februari 1929 dibuatnya Perjanjian Lateran (Lateran Treaty) yang mana mengembalikan tanah di Roma kepada tahta suci yang mana memungkinkan berdirinya berdirinya negara Vatikan, yang mana dari perjanjian ini membuat Vatikan diakui⁸.

Tahta Suci Vatikan menggunakan statusnya sebagai subjek hukum internasional untuk mempengaruhi kebijakan global terkait hak asasi manusia dengan berbagai cara. Sebagai pengamat permanen di PBB, Vatikan sering menyuarkan pandangan dan kekhawatiran mengenai isu-isu hak asasi manusia. Misalnya, pada pertemuan OSCE di Wina, Vatikan menekankan hubungan kuat

⁶ Sang Made Merta Widnyana et al., "Dinamika Hukum International Sebagai Substansi Etika Antar Negara Di Dunia," *Ganesh Law Review* 4, no. 2 (2022): 11–23.

⁷ Paikah Nur, *Hukum Internasional*, Edisi pert. (Sulawesi Selatan: CV. Cendikiawan Indonesia Timur, 2022).

⁸ Azhar and Halim Abdul, *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan* (Unsri Pers, 2020).

antara keamanan dan perdamaian dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Vatikan juga menyoroti pentingnya pandangan Kristen tentang hak asasi manusia yang terkait dengan Injil dan martabat manusia, yang menjadi inspirasi bagi kerja gereja dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut.

Dasar lain yang menjadikan Tahta Suci (*Holy See*) sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu juga kepada Konvensi Montevideo 1933 yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan-ketentuan pada Konvensi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- 1) memiliki populasi permanen yang secara faktual penduduk tetap Vatikan adalah 800 orang,
- 2) memiliki suatu wilayah tertentu yang dalam hal ini Tahta Suci terletak di atas lahan seluas 44 hektar / 0,44 Kilometer yang terletak di tengah-tengah Kota Roma, Italia,
- 3) terdapat suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal ini bentuk negara Vatikan adalah Monarki Absolut yang dikepalai oleh seorang Paus (kepala negara) yang memiliki kekuasaan absolut atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif,
- 4) serta memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain, dalam hal ini selain Vatikan adalah pihak pada perjanjian-perjanjian internasional seperti *,The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination'* dan *,Vienna Convention on Diplomatic Relations'* Selain itu Vatikan adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional seperti *World Organization of Intellectual Properties* (WOIP) dan UNESCO. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia, sebagai contoh Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan begitu Vatikan terhadap Indonesia⁹.

Istilah *Sui Generis* dalam ilmu hukum diartikan sebagai karakter yang khas atau tersendiri. Sebab itu sebagai subjek hukum internasional *sui generis* maka dapat dikatakan Takhta Suci memiliki kekhususan dan keunikannya¹⁰.

Sifat *sui generis* Takhta Suci dapat dilihat pada fakta antara lain: Pertama, selama periode 1870 - 1929 Takhta Suci tidak memegang kedaulatan teritorial akan tetapi terdapat sifat kenegaraan yang menonjol padanya. Maksudnya esensi objek atau teritorial yang melekat pada negara tidak dikejar Takhta Suci tetapi ia tetap menjalankan fungsi kenegaraan yang tergambar pada akses bebas terhadap dunia

⁹ Syofyan Ahmad, *Hukum Internasional* (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022).

¹⁰ Yustinus Stevanus Yanubi, Josina Augustina Yvone Wattimena, and Johanis Steny Franco Peilouw, "Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya Terhadap Penundukan Diri Suatu Negara," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 2 (2022): 136–157.

internasional dalam hal kepentingan keagamaan dan ekonomi yang terintegrasi langsung pada kepentingan politik negara¹¹.

Tahta Suci Vatikan, sebagai entitas yang diakui dalam hukum internasional, menggunakan statusnya yang unik untuk mempengaruhi kebijakan global terkait hak asasi manusia melalui beberapa cara:

a. Diplomasi dan Jaringan Diplomatik:

Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan status pengamat permanen di PBB. Ini memberinya platform untuk berpartisipasi dalam diskusi internasional dan mempengaruhi kebijakan global. Vatikan sering kali mengeluarkan pernyataan atau intervensi di forum internasional, seperti di PBB, yang menyoroti isu-isu hak asasi manusia, misalnya, perlindungan kehidupan, kebebasan beragama, dan keadilan sosial.

b. Dokumen dan Ajaran Sosial:

Ensiklik dan dokumen resmi lainnya, seperti "Pacem in Terris" dan "Evangelii Gaudium", menegaskan posisi Gereja Katolik terhadap hak asasi manusia dan menjadi rujukan moral bagi umat Katolik dan masyarakat internasional. Dokumen-dokumen ini sering digunakan oleh diplomat Vatikan untuk menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam berbagai konteks internasional.

c. Pengaruh Moral dan Etika:

Sebagai pemimpin spiritual bagi lebih dari satu miliar umat Katolik, Paus dan Tahta Suci memiliki pengaruh moral yang signifikan. Seruan Paus mengenai hak asasi manusia sering kali memiliki resonansi yang luas di berbagai belahan dunia. Paus Fransiskus, misalnya, secara konsisten menekankan perlunya keadilan sosial, perlindungan terhadap migran, dan perhatian terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

d. Keterlibatan dalam Mediasi Konflik:

Tahta Suci sering bertindak sebagai mediator dalam konflik internasional, menggunakan posisi netralnya untuk mendorong perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia. Contohnya termasuk keterlibatan Vatikan dalam proses perdamaian di Timur Tengah dan Amerika Latin.

e. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional dan LSM:

Tahta Suci bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Vatikan juga mendukung dan bekerja sama dengan berbagai LSM Katolik yang aktif di bidang hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.

¹¹ Yanubi, Wattimena, and Peilouw, "Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya Terhadap Penundukan Diri Suatu Negara."

f. Pernyataan dan Sikap terhadap Isu Kontemporer:

Tahta Suci sering merespons isu-isu hak asasi manusia kontemporer melalui pernyataan resmi atau pesan dari Paus, seperti isu perdagangan manusia, perubahan iklim, dan pengungsi. Intervensi Vatikan dalam isu-isu ini bertujuan untuk menggerakkan komunitas internasional menuju kebijakan yang lebih manusiawi dan adil.

Melalui pendekatan ini, Tahta Suci Vatikan memanfaatkan statusnya sebagai subjek hukum internasional untuk mempengaruhi kebijakan global terkait hak asasi manusia dengan cara yang signifikan dan berkelanjutan.

Selain itu, Vatikan telah lama menjadi juara global dalam martabat manusia dan bekerja sama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dalam isu-isu seperti perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama atau keyakinan. Melalui diplomasi dan dialog antariman, Vatikan berusaha mempengaruhi kebijakan dan norma internasional, menggunakan apa yang sering disebut sebagai “*soft power*” untuk mencapai hasil yang mungkin tidak dapat dicapai oleh otoritas hegemonik sendirian.

Saat ini, Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain¹². Dengan demikian, Vatikan memanfaatkan posisinya yang unik untuk mempengaruhi diskusi dan keputusan global, selalu dengan fokus pada promosi dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Hak otoritas terhadap pelayanan Gereja Katolik (Pastor) dalam Konvensi Hak Anak

Hak otoritas dalam pelayanan Gereja Katolik, termasuk Pastor, dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan kasus yang terkait dengan Konvensi Hak Anak melalui beberapa langkah. Pertama, Tahta Suci telah menetapkan norma-norma dan prosedur untuk menangani kasus penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak oleh klerus, yang mencakup kerjasama dengan otoritas negara dalam memerangi kejahatan ini¹. Dokumen-dokumen seperti ‘*Vos estis lux mundi*’ dan ‘*Vademecum*’ dari Tahta Suci memberikan panduan tentang prosedur yang harus diikuti dalam kasus-kasus tersebut.

Selain itu, Gereja Katolik telah berkomitmen untuk mendengarkan korban penyalahgunaan dan menangani dampak yang ditimbulkan pada para korban dan keluarga mereka. Ini termasuk pendekatan pastoral dan dukungan psikologis, serta tindakan pencegahan untuk melindungi anak-anak di masa depan.

Hak otoritas terhadap pelayanan Gereja Katolik (Pastor) dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan kasus yang terkait dengan Konvensi Hak Anak melalui beberapa cara:

- a. Koordinasi dengan Otoritas Gereja: Pastor harus berkoordinasi dengan otoritas Gereja yang berwenang untuk memastikan bahwa tindakan-

¹² M.HUM DR. M. MISBAHUL MUJIB, *Isi Hukum Internasional, Pengantar Hukum Internasional*, 2023.

tindakan yang diambil dalam penanganan kasus tersebut sesuai dengan hukum dan tradisi Gereja. Hal ini memastikan bahwa hak-hak anak diperlakukan dengan hormat dan kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Gereja Katolik.

- b. Penggunaan Hukum Gereja: Pastor harus memahami dan mengaplikasikan hukum Gereja yang relevan dalam penanganan kasus terkait Konvensi Hak Anak. Hukum Gereja seperti Kanon 204 dan Kanon 849, misalnya, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana umat Kristen Katolik harus berjuang membangun persekutuan dengan komunitas Gereja sebagai Tubuh Mistik.
- c. Kerjasama dengan Pengadilan: Pengadilan dapat memainkan peran penting dalam proses penanganan kasus terkait Konvensi Hak Anak dengan Gereja Katolik. Pastor harus bekerja sama dengan pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa proses penanganan kasus tersebut dilakukan dengan transparansi dan keadilan.
- d. Penggunaan Sakramen: Pastor dapat menggunakan Sakramen Perkawinan dan Sakramen Tahbisan sebagai sarana untuk membangun persekutuan dan memperkuat komunitas Gereja. Dalam Katekismus Gereja Katolik, Sakramen Perkawinan dan Sakramen Tahbisan diarahkan kepada keselamatan orang lain, serta memberikan sumbangan untuk keselamatan diri sendiri. Hal ini memastikan bahwa pelayanan pastoral efektif dalam penanganan kasus terkait Konvensi Hak Anak.
- e. Pengembangan Kualitas Pelayanan Pastoral: Pastor harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pastoralnya melalui pelatihan dan pengembangan diri. Hal ini memastikan bahwa pastor dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan anak dalam penanganan kasus terkait Konvensi Hak Anak¹³.

Dengan demikian, hak otoritas terhadap pelayanan Gereja Katolik (Pastor) dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan kasus yang terkait dengan Konvensi Hak Anak melalui koordinasi dengan otoritas Gereja, penggunaan hukum Gereja, kerjasama dengan pengadilan, penggunaan Sakramen, dan pengembangan kualitas pelayanan pastoral.

Mengenai peran Pengadilan, Konvensi Hak Anak (CRC) merupakan instrumen hukum yang dapat diterapkan dan telah digunakan di seluruh dunia untuk melindungi hak-hak anak. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi sesuai dengan ketentuan CRC. Pengadilan dapat menggunakan CRC sebagai dasar untuk mengadili kasus,

¹³ Berangka Dedimus, "Pengaruh Pastoral Paroki Terhadap Pemahaman Umat Mengenai Sakramen Gereja Di Stasi Santo Dominikus Sermayam I Paroki Santo Petris Erom," *Jurnal Jumpa X*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak, dan memastikan bahwa keputusan mereka selaras dengan prinsip-prinsip CRC23.

Pengadilan memainkan peran yang sangat penting dalam proses penanganan kasus. Berikut adalah beberapa peran utama pengadilan, yaitu:

- a. Memutus Perselisihan: Pengadilan bertugas memutuskan sengketa dan kontroversi yang berkaitan dengan tata usaha negara Dalam kasus pidana, pengadilan harus memilih antara versi fakta yang disajikan oleh penuntut dan yang diberikan oleh terdakwa (orang yang didakwa melakukan kejahatan).
- b. Memberikan Keadilan: Pengadilan berperan dalam memberikan keadilan hukum. Hakim mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.
- c. Mencegah Kecurangan: Keberadaan kuasa hukum atau pengacara dalam kasus pidana juga berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan pada klien yang didampinginya. Kuasa hukum akan berupaya agar kliennya memperoleh hukuman yang sepiantasnya.
- d. Negosiasi: Pengacara juga berperan sebagai negosiator. Mereka melakukan negosiasi dalam perselisihan yang timbul dalam permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya terkait dengan hukum pidana.
- e. Mencegah Perlakuan Semena-Mena: Pengacara juga berperan dalam mencegah perlakuan yang semena-mena pada klien. Dengan pendampingan dari kuasa hukum, klien dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik.

Pengadilan juga dapat memainkan peran dalam mendengarkan pendapat anak-anak dan mempertimbangkan kapasitas berkembang mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, sesuai dengan CRC4. Dengan demikian, baik otoritas Gereja maupun Pengadilan memegang peran penting dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan dalam kasus yang terkait dengan Konvensi Hak Anak.

Pada permasalahan ini, semua pihak perlu ikut serta untuk mencegah dan mengadili pihak yang terlibat. Agar terciptanya budaya hukum yang sesuai dengan harapan serta menghindari kasus-kasus yang serupa.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Tahta Suci Vatikan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional yang telah ada sejak lama, selain negara-negara. Kedudukan ini berakar dalam sejarah dan diperkuat oleh perjanjian antara Italia dan Tahta Suci yang dikenal sebagai Lateran Treaty pada tanggal 11 Februari 1929. Perjanjian ini mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci, memungkinkan pendirian negara Vatikan, dan mengakui statusnya sebagai subyek hukum internasional. Sebagai negara kota yang dipimpin oleh Sri Paus, Tahta Suci

Vatikan memiliki posisi yang setara dengan negara dan dapat membuat perjanjian dengan negara lain serta mengirim dan menerima perwakilan diplomatik. Dalam hubungan luar negeri, Tahta Suci Vatikan memusatkan perhatian pada isu-isu internasional seperti hak asasi manusia, perdamaian, keadilan sosial, kemanusiaan, pembangunan, dan dialog antar-agama.

Untuk menerapkan hak otoritas terhadap pelayanan Gereja Katolik (Pastor) secara efektif dalam penanganan kasus yang terkait dengan Konvensi Hak Anak, beberapa langkah strategis diperlukan. Pertama, gereja harus mematuhi protokol internasional dan nasional yang melindungi hak-hak anak. Ini termasuk melaksanakan pelatihan yang ketat bagi semua petugas gereja, terutama pastor, mengenai kebijakan perlindungan anak dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang. Kedua, gereja harus memiliki sistem internal yang transparan dan akuntabel untuk menangani keluhan atau laporan pelanggaran. Ini bisa melibatkan komite independen yang bertugas menyelidiki laporan secara objektif dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Pengadilan memainkan peran penting dengan memastikan bahwa setiap kasus yang melibatkan pelanggaran hak anak oleh anggota gereja ditangani dengan serius dan adil. Pengadilan harus memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi pelanggar, dan hukuman yang setimpal diberikan. Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi, termasuk langkah-langkah untuk mencegah intimidasi atau balas dendam. Kolaborasi antara otoritas gereja dan sistem peradilan adalah kunci untuk mencapai hasil yang efektif. Dengan adanya komunikasi yang jelas dan alur pelaporan yang efisien, hak anak dapat terlindungi dengan baik. Implementasi ini harus diawasi secara ketat oleh lembaga independen untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam proses penanganan kasus. Secara keseluruhan, penanganan efektif kasus yang terkait dengan Konvensi Hak Anak dalam konteks pelayanan Gereja Katolik memerlukan komitmen yang kuat dari gereja untuk menjalankan tanggung jawabnya dan kerja sama yang erat dengan sistem peradilan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syofyan. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022.
- Azhar, and Halim Abdul. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Unsri Pers, 2020.
- Dedimus, Berangka. "Pengaruh Pastoral Paroki Terhadap Pemahaman Umat Mengenai Sakramen Gereja Di Stasi Santo Dominikus Sermayam I Paroki Santo Petris Erom." *Jurnal Jumpa X*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
- DR. M. MISBAHUL MUJIB, M.HUM. *Isi Hukum Internasional. Pengantar Hukum Internasional*, 2023.
- Nur, Paikah. *Hukum Internasional*. Edisi pert. Sulawesi Selatan: CV. Cendikiawan Indonesia Timur, 2022.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 123. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf>.
- Octavianti, Fanisyah Salsabila. "Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA)." *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 23, no. 1 (2023): 30–37.
- Pantolaeng, Meiske, and Teologi Pasca Sarjana. "Jurnal Mahasiswa Kristen SUATU TINJAUAN ETIS TERHADAP KASUS PELECEHAN Jurnal Mahasiswa Kristen" 4, no. 1 (2023): 152–163.
- Ramadhani, Marina, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Muksalmina Muksalmina, Universitas Malikussaleh, Muhammad Taufik Rusydi, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.
- Sang Made Merta Widnyana, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Dinamika Hukum International Sebagai Substansi Etika Antar Negara Di Dunia." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 11–23.
- Yanubi, Yustinus Stevanus, Josina Augustina Yvone Wattimena, and Johanis Steny Franco Peilouw. "Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya Terhadap Penundukan Diri Suatu Negara." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 2 (2022): 136–157.